



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/355/DPMPSTP/XII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Annajah Kenanga Insani - Paud Kenanga 4;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/074366/XI/2018-PAUD Dikmas Tanggal 22 November 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: Yayasan Annajah Kenanga Insani - Paud Kenanga 4
Alamat	: Pondok Tirta Mandala. Jl. Wibisana Blok L No. 2 RT. 006/019 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok
Nama Pimpinan	: Ir. Rita Siwi Tidar Yani
Alamat Pimpinan	: Pondok Tirta Mandala Blok L No. 2 RT. 006/019 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok
Masa Berlaku	: 07 Desember 2018 s/d 06 Desember 2021

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal - Paud** di Pondok Tirta Mandala. Jl. Wibisana Blok L No. 2 RT. 006/019 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003